



**PUTUSAN**

**Nomor 197/Pid.B/2018/PN.Amb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : FRANSISKUS.X.SOLARBESAIN Alias FERI  
Tempat lahir : Ambon  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/ 20 Mei 1983  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Hative Kecil, Kecamatan Sirimau Kota Ambon  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Anggota Polri

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 07 Mei 2018;
2. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 02 Mei 2018 sampai dengan tanggal 31 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 01 Juni 2018 sampai dengan tanggal 30 Juli 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum/ advokat-advokat Frendi Rolentio Lololuan, SH., dan Lodwyk Wessy, SH., pada Kantor Law Firm Lololuan & Associates Attorney & Counsellor at Law yang beralamat di Jalan Saumlaki Jl. Ir. Soekarno, Belakang Kantor Pengadilan Negeri Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat Prov. Maluku, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018 yang telah didaftarkan pada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 416/2018, tanggal 23 April 2018.

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Mei 2018, Nomor:197/Pid.B/2018/PN.Amb tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon tanggal 04 Mei 2018 Nomor : 197/Pid.B/2018/PN.Amb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama terdakwa FRANSISKUS. X SOLARBESAIN Alias FERI beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum di Persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana (requisitor) Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM- /06/2018, tertanggal 24 Juli 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa FRANSISKUS.X.SOLARBESAIN Alias FERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 310 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRANSISKUS.X.SOLARBESAIN Alias FERI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 Bulan Penjara;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Memperhatikan pula nota pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan pada persidangan tertanggal 26 Juli 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang adil kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengarkan tanggapan terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap apda pembelaanya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan kumulatif sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 April 2018 Nomor. Reg. Perk.:Pdm-56/Ambon/04/2018 sebagai berikut:

### Kesatu :

-----Bahwa terdakwa Fransiskus.X.Solarbesain Alias Feri pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jalan setelah Mako Brimob di jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SRIANI TANDUNGAN** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang bersama-sama dengan teman-temannya (saksi Haryanto Tanase dan Saksi Boy Latuhihin) hendak pergi cari makan menggunakan mobil saksi korban dan tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan motor mengucapkan kata-kata kotor atau makian pada saksi korban dan menghadang serta memberhentikan mobil saksi korban tepatnya di Jalan setelah Mako Brimob di jalan Jenderal Sudirman, yang mana kata-kata kotor atau makian yang keluar dari mulut terdakwa adalah "woe lubang puki, bampukiee, parangpuang lonte se turun dari mobil" kemudian terdakwa menyuruh saksi Boy Latuhihin yang duduk dikemudi/stir keluar dari mobil dan terdakwa masuk langsung melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan kedua kepalang tangan dan mengenai pada kepala sebelah kanan serta bahu kiri.

Selanjutnya terdakwa terus melakukan pemukulan pada saksi korban berulang-ulang kali hingga saksi korban berteriak meminta tolong pada saksi Haryanto Tanase "yanto tolong beta" kemudian saksi berdua (saksi Haryanto Tanase dan Saksi Boy Latuhihin) datang meleraikan dan membantu saksi korban menjauh dari terdakwa, bahwa selain pemukulan yang terjadi di Jalan mako brimob ada juga pemukulan yang dilakukan terdakwa pada saksi korban saat di jalan depan SMP 6 terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan kepalang tangan dan mengenai pada lengan dan paha saksi korban kemudian saksi Boy Latuhihin langsung meleraikan dengan mengatakan " abang sudah jua" dan kemudian terdakwa menghentikan pemukulannya namun sesampai di Polsek Sirimau terdakwa kembali melakukan pemukulan dengan cara mencekik leher saksi korban dan membenturkan kepala saksi korban di tembok dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami rasa sakit dan luka Memar sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum Nomor : VER/45/II/2018/Rumkit tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. V.T.LARWUY,



Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon, dengan hasil pemeriksaan:

**Pemeriksaan luar :**

Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan, nol koma lima centimeter diatas telinga kanan, sepuluh centimeter dari garis tengah kepala, ukuran tiga centimeter kali dua centimeter.

**Dengan Kesimpulan :**

- Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan tersebut diatas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
- Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

DAN

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa Fransiskus.X.Solarbesain Alias Feri pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 23.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Jalan setelah Mako Brimob di jalan Jenderal Sudirman Kota Ambon Kecamatan Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (Sriani Tandung), dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui oleh umum Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi korban sedang bersama-sama dengan teman-temannya (saksi Haryanto Tanase dan Saksi Boy Latuhihin) hendak pergi cari makan menggunakan mobil saksi korban dan tiba-tiba datang terdakwa dengan menggunakan motor mengucapkan kata-kata kotor atau makian pada saksi korban dan menghadang serta memberhentikan mobil saksi korban tepatnya di Jalan setelah Mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman, yang mana kata-kata kotor atau makian yang keluar dari mulut terdakwa adalah "woe lubang puki,bampukiee, parangpuang lonte se turun dari mobil" kemudian terdakwa menyuruh saksi Boy Latuhihin yang duduk dikemudi/stir keluar dari mobil dan terdakwa masuk langsung melakukan pemukulan terhadap saya dengan menggunakan kedua kepalang tangan dan mengena pada kepala sebelah kanan serta bahu kiri.



- Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan pada saksi korban terdakwa ada mengeluarkan kata-kata makian dengan tujuan atau maksud merendahkan namun tidak sesuai kenyataan di Jalan Raya Depan Mako Brimob yaitu “woe lubang puki,bampukiee, parangpuang lonte se turun dari mobil “ yang pada saat saksi korban ada dengan teman-temannya (saksi Haryanto Tanase dan Saksi Boy Latuhihin), selain itu ada juga terdakwa memaki-maki saksi korban lewat sms antara lain : **lonte, lubang puki, anjing puki, bangsat, anjing dan puki** sehingga saksi korban merasa sangat malu didepan teman-temannya atas perkata-kata dari terdakwa tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan melalui penasehat hukum terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum tersebut dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi SRIANI TANDUNGAN**

- Saat kejadian terjadi saksi bersama-sama dengan temen-temen saksi di dalam mobil;
- Kejadiannya terjadi pada senin tanggal 19 februari 2018 pukul 23.30 Wit bertempat di depan jalan utama setelah Mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon;
- Saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2006 dan kemudian menjalin hubungan pacaran selama 2,6 tahun dengan terdakwa;
- Saat kejadian saksi dan teman-teman saksi sedang jalan dengan mobil (mengendarai mobil), tiba-tiba terdakwa dating dengan motornya dan menghadang di depan mobil saksi dan temen saksi;
- Kemudain terdakwa berteriak dengan suara yang keras dan dengan mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi dan kata-kata lonte kepada saya serta menyuruh saya keluar dari mobil;
- Terdakwa menyusuh saksi untuk turun dari mobil tetapi saksi tidak turun dari mobil dan terdakwa menyuruh sopir untuk turun dari mobil dan





kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil dan melakukan penganiayaan kepada saksi;

- Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara memukul saya berulang-ulang;
- Selain melakukan penganiayaan terdakwa juga melakukan penghinaan kepada saksi;
- Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi dengan menggunakan kedua tangannya;
- Saksi tidak dapat menghitung sudah berapa kali terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi yang pasti sudah lebih dari 1 kali;
- Terdakwa melakukan penganiayaan di dalam mobil dengan menggunakan kedua tangannya kepada saksi mengenai pada bagian kepala dan bahu;
- Akibat penganiayaan tersebut saksi merasa sakit pada bagian kepala karena kepala saksi bengkak dan bahu kirinya mengalami memar;
- Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa membuat saksi tidak masuk kantor dan menghambat saksi untuk melakukan aktivitas sehari-hari;
- Terdakwa saat mengeluarkan kata-kata makian di depan teman-teman saksi dan masyarakat, sehingga saksi merasa malu karena masyarakat dan teman-teman saksi melihat dan mendengar kata-kata makian tersebut;
- Kata-kata makian yang dikeluarkan oleh terdakwa kepada saksi seperti Woe Lubang Puki, Pangpuan lonte, bamuki eee se turun dari mobil. Kata-kata makian tersebut membuat saksi malu karena didengar oleh orang banyak;
- selain mengucapkan kata-kata makian di muka umum, terdakwa juga mengirimkan kata-kata makian melalui SMS. Kata-kata makian yang terdakwa kirim melalui SMS seperti Lonte, Lubang Puki, anjing puki bangsat, anjing dan puki;

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi BOY LATUHIHIN

- Saksi mengetahui yang menjadi korban penganiayaan adalah SRIYANI TANDUNGAN dan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa FRANSISKUS SOLARBESAIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian terjadi pada hari senin, tanggal 19 september 2018 pukul 23.30 WIT bertempat di depan jalan umum setelah mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon;
  - Saksi di dalam mobil bersama-sama dengan saksi korban SRIYANI TANDUNGAN;
  - Saksi yang menyetir mobil tersebut yang ditumpangi oleh saksi korban SRIYANI TANDUNGAN dan kemudian tiba-tiba terdakwa menghadang mobil yang sedang saksi kendarai;
  - Saksi mendengar terdakwa mengeluarkan kata-kata makian kepada saksi korban SRIYANI TANDUNGAN dengan kata-kata makian seperti Lonte bamuki, turun dari mobil;
  - Terdakwa membuka pintu dan menyuruh saksi turun dari mobil dan kemudian saksi pindah ke kursi belakang;
  - Terdakwa masuk dari pintu depan sebelah kanan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
  - Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali kena pada bagian kepala;
  - Terdakwa juga memukul kembali saksi korban SRIYANI TANDUNGAN saat dalam perjalanan ke Polsek Sirimau;
  - Terdakwa memukul 1 (satu) kali kepada saksi korban SRIYANI TANDUNGAN saat dalam perjalanan ke Polsek Sirimau;
  - Di dalam mobil Terdakwa memukul saksi korban SRIYANI TANDUNGAN dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
  - Terdakwa juga melakukan pemukulan kepada mobil dengan menggunakan helm sebelum terdakwa masuk ke dalam mobil;
- Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari senin, tanggal 19 februari 2018 pukul 23.30 WIT bertempat di depan jalan umum setelah mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon;
- Kejadian penganiayaan dan pencemaran nama baik tersebut berawal dari masalah sound system milik terdakwa yang ada di mobil saksi korban;
- Terdakwa dan saksi korban SRIYANI TANDUNGAN memiliki hubungan pacaran selama 2,6 tahun;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Amb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan korban pernah tinggal satu rumah;
- Terdakwa mengakui telah melakukan penganiayaan dan mengeluarkan kata-kata kotor/makian terhadap saksi korban;
- Di dalam mobil ada saksi korban dan teman-teman saksi;
- Terdakwa mengakui mengeluarkan kata-kata kotor seperti perempuan lonte turun dari mobil;
- Pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa mengenai bagian kepala saksi korban dan bagian bahu;
- Benar terdakwa menghadang mobil saksi korban SRIYANI TANDUNGAN dan kemudian masuk dari pintu depan bagian sebelah kanan untuk melakukan penganiayaan/ pemukulan kepada saksi korban SRIYANI TANDUNGAN;
- Terdakwa melakukan pemukulan kepada saksi korban SRIYANI TANDUNGAN sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di jalan Jenderal Sudirman depan Mako Brimob dan 1 (satu) lagi di dalam mobil saat bersama-sama saksi korban SRIYANI TANDUNGAN ke kantor Polsek Sirimau;
- Terdakwa mengetahui akibat perbuatannya, saksi korban SRIYANI TANDUNGAN merasa sakit dan mengalami luka memar pada kepala dan bahu saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

- Visum Et Revertum Nomor: VER/45/II/2018/Rumkit tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan adalah :
  - Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul.
  - Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta *Visum Et Repertum* yang diajukan di persidangan, Maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari senin tanggal 19 september 2018 pukul 23.30 WIT bertempat di depan jalan umum setelah mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, Terdakwa telah melakukan





pemukulan/ penganiayaan kepada saksi korban pada bagian kepala dan bahu korban;

2. Bahwa benar penganiayaan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara awalnya terdakwa menghadang mobil saksi korban yang dikendali oleh teman saksi korban dan setelah mobil berhenti terdakwa menyuruh teman saksi korban turun dan terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan bagian kanan dan setelah Terdakwa di dalam mobil terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta kemudian terdakwa memukul saksi korban kembali pada saat perjalanan menuju kantor Polsek Sirimau sebanyak 1 (satu) kali. Jadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di jalan Jenderal Sudirman depan Mako Brimob dan 1 (satu) lagi di dalam mobil saat bersama-sama saksi korban SRIYANI TANDUNGAN ke kantor Polsek Sirimau;
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, korban SRIYANI TANDUNGAN mengalami bengkak pada bagian kepala sebelah kanan dan memar di bahu;
4. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan Visum Et Revertum Nomor: VER/45/II/2018/Rumkit tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan " **Tampak bengkak pada kepala sebelah kanan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari**".
5. Bahwa benar selain melakukan pemukulan kepada saksi korban, pada hari senin, tanggal 19 september 2018 pukul 23.30 WIT bertempat di depan jalan umum setelah mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, terdakwa juga telah mengeluarkan kata-kata kotor kepada korban seperti "Woe Lubang Puki, Pangpuan lonte, bamuki eee se turun dari mobil";
6. Bahwa benar kata-kata kotor yang dikeluarkan oleh Terdakwa dilakukan di depan umum dan di dengar oleh temen-temen saksi dan masyarakat yang ada di sekitar mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, sehingga saksi korban merasa malu karena kata-kata kotor tersebut didengar banyak orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan



terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan bentuk dakwaan kumulatif yaitu pada dakwaan kesatu melanggar **pasal 351 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua melanggar pasal 310 KUHP;**

Menimbang, bahwa Karena terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan bentuk dakwaan yang disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan tersebut sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, oleh karena dakwaan disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu terhadap terdakwa dan membuktikan dakwaan kedua kepada terdakwa;

Menimbang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu terlebih dahulu yaitu Dakwaan Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Dengan Sengaja;**
- 3. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Terdakwa karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Terdakwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama: Terdakwa FRANSISKUS.X.SOLARBESAIN ALIAS FERI, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (Error In Persona) yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja;**

Menimbang, bahwa KUHP tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W.6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsure kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan



tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” tidak ada penjelasan atau penafsiran dalam KUHP. Penafsiran mengenai dengan sengaja atau kesengajaan disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa inti dari “opzet” atau kesengajaan itu ialah willens (menghendaki) dan witens (mengetahui), artinya agar seseorang itu dapat disebut telah memenuhi unsur-unsur opzet, maka terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan-tindakan, orang itu harus willens atau menghendaki melakukan tindakan tersebut, sedang terhadap unsur-unsur obyektif yang berupa keadaan-keadaan, terdakwa itu cukup witens atau mengetahui tentang keadaan-keadaan tersebut. (Delik-delik Khusus Kejahataan-kejahatan terhadap Kepentingan Hukum Negara, Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. Cetakan Pertama, Sinar Baru, hal. 441);

Menimbang, bahwa menurut Soedarto sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan. (Soedarto, Hukum Pidana 1, 1990 : 102);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam penganiayaan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 19 september 2018 pukul 23.30 WIT bertempat di depan jalan umum setelah mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon dengan cara awalnya terdakwa menghadang mobil saksi korban yang dikendali oleh teman saksi korban dan setelah mobil berhenti terdakwa menyuruh teman saksi korban turun dan terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan bagian kanan dan setelah Terdakwa di dalam mobil terdakwa memukul saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “**Dengan Sengaja**” berarti pelaku menyadari, mengetahui, dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dengan Sengaja” telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3. Unsur Melakukan Penganiayaan;**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Penganiayaan baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan Pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan ;

Menimbang, penganiayaan menurut Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 disebutkan yang dimaksud dengan penganiayaan itu adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang S.H., untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk :

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau;
- c. merugikan kesehatan orang lain.

Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain ; (lihat buku Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Serta Kejahatan Yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan “ Penerbit Bina Cipta Bandung, Cet. I, 1986, hal. 111) ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang ternyata tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain (lihat Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894) ;

Menimbang, bahwa tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 KUHP merupakan tindak pidana materiil, tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikehendaki oleh UU itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons yang dimaksud dengan kesengajaan merugikan kesehatan orang lain ialah perbuatan menimbulkan penyakit atau membuat penyakit yang diderita orang lain menjadi lebih berat. (lihat buku Van Hattum – Van Bemmelen, berjudul Hand en Leerrboek II hal. 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari senin tanggal 19 september 2018 pukul 23.30 WIT bertempat di depan jalan umum setelah Mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon dengan cara awalnya terdakwa menghadang mobil saksi korban yang sedang dikendali oleh teman saksi korban dan setelah mobil berhenti terdakwa menyuruh teman saksi korban turun dan terdakwa masuk ke dalam mobil melalui pintu depan bagian kanan dan setelah Terdakwa di dalam mobil terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali serta kemudian terdakwa memukul saksi korban kembali pada saat perjalanan menuju kantor Polsek Sirimau sebanyak 1 (satu) kali. Jadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu 1 (satu) kali di jalan Jenderal Sudirman depan Mako Brimob dan 1 (satu) lagi di dalam mobil saat bersama-sama saksi korban SRIYANI TANDUNGAN ke kantor Polsek Sirimau. Akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi korban, saksi korban mengalami bengkok pada bagian kepala sebelah kanan dan memar di bahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan dihubungkan dengan alat bukti surat yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Surat Keterangan Dokter/ Visum Et Revertum tanggal 20 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. V.T.LARWUY, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Ambon dengan hasil pemeriksaan " **Tampak bengkok pada kepala sebelah kanan tersebut di atas diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul, dan Derajat 1 tidak mengganggu aktivitas dan pekerjaan sehari-hari**".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Amb



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kumulatif kedua yaitu melanggar pasal 310 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang;**
3. **Dengan Jalan Menuduhnya Melakukan Sesuatu;**
4. **Yang Maksudnya Supaya Diketahui Umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa karena unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu tunggal, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan pembuktian dalam unsur tersebut sebagaimana pertimbangan dalam unsur dakwaan Kedua tunggal ini, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” disini adalah kehormatan dalam pengertian nama baik atau martabat seseorang dan bukan kehormatan dalam pengertian kesusilaan;

Penghinaan berasal dari kata benda dengan perubahan kata kerja penghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, penghinaan asal kata dari kata hina yang berarti rendah kedudukannya (pangkat martabat) keji, tercela, tidak baik (perbuatan atau kelakuan);

Bahwa menurut R. Soesilo bahwa tindak kejahatan menghina adalah menyerang seseorang dan nama baik seseorang. Akibatnya yang diserang merasa malu. Kehormatan yang diserang hanya mengenai kehormatan tentang “nama baik”, bukan kehormatan dalam lingkup seksual atau kehormatan yang dicemarkan karena tersinggung anggota kemaluannya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Salah satu kunci penghinaan adalah mencemarkan nama baik. Mencemarkan mempunyai arti merusak, menodai, membuat kotor dan buruk pada suatu nama baik (seputation) seseorang atau kelompok orang dengan cara-cara yang tidak baik seperti menyebarluaskan pernyataan yang tidak berdasarkan fakta;

Bahwa menurut, Tjipta Lesmana dalam bukunya yang berjudul “Pencemaran Nama Baik Dan Kebebasan Pers Antara Indonesia Dan



Amerika”, pada Halaman 27, menjelaskan di Amerika dan Inggris dikenal dengan istilah “*Defarnation*” (dari kata kerja *to defame*= menghina, menista). *To Defame* bisa diartikan (merusak atau menodai reputasi seseorang atau sekelompok orang dengan cara-cara yang tidak fair seperti pernyataan yang tidak berdasarkan fakta (dalam perbuatan *defamation*, suatu pernyataan dimasalahkan karena pernyataan itu telah mengakibatkan tercemarnya atau ternodanya nama baik seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri telah diperoleh fakta yang cukup bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengeluarkan kata-kata kotor atau hinaan kepada saksi korban SRIYANI TANDUNGAN dengan kata-kata “**Woe Lubang Puki, Pangpuan lonte, bamuki eee se turun dari mobil**”, telah merusak, menodai, membuat kotor dan buruk pada suatu nama baik (*seputation*) saksi korban SRIYANI TANDUNGAN yang berakibat saksi korban merasa malu dengan kata-kata kotor atau hinaan yang diucapkan oleh Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Dengan Jalan Menuduhnya Melakukan Sesuatu;**

Menimbang bahwa pengertian atau maksud yang terurai di dalam unsur ini ialah adanya sikap dan/atau perbuatan pelaku sedemikian rupa yang bersifat penistaan atau fitnahan atas suatu kejadian atau keadaan yang tidak atau diluar pengetahuan korban;

Menimbang, bahwa KUHP tidak menentukan perbuatan apa yang bisa dikualifikasikan “fitnah” atau “nista”. Menurut R. Soesilo, perbuatan yang dituduhkan, tidak harus perbuatan yang bisa dihukum seperti mencuri, menggelapkan uang, berzinah dan sebagainya. Akan tetapi cukup perbuatan biasa yang dianggap memalukan misalnya, menuduh seseorang berkunjung ke tempat prostitusi, berkunjung ke tempat pelacuran, sebetulnya bukanlah perbuatan yang dapat dihukum, akan tetapi cukup memalukan bagi seseorang bila diumumkan kepada public. Tuduhan di atas harus dilakukan dengan lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa ditemukan fakta dimana sikap dan tindakan terdakwa yang emosional atau marah-marah dengan menuduh saksi korban sebagai **Pangpuan lonte (Perempuan Lonte/ Perempuan Penghibur)** yang ditujukan kepada saksi korban SRIYANI TANDUNGAN secara langsung



dan lisan serta di depan temen saksi korban dan masyarakat yang sedang lewat di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon;

Menimbang, bahwa atas sikap dan tindakan terdakwa pada saat itu membuat saksi korban SRIYANI TANDUNGAN merasa harga dirinya sebagai seorang wanita direndahkan dan tuduhan **Pangpuan lonte (Perempuan Lonte/ Perempuan Penghibur)** ditujukan secara langsung terhadap diri saksi korban SRIYANI TANDUNGAN secara pribadi. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa menurut unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang Maksudnya Supaya Diketahui Umum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dalam unsur ketiga diatas telah jelaslah bahwa sikap dan perbuatan terdakwa yang terdorong oleh perasaan emosional yang tinggi serta tidak menghiraukan adanya temen saksi korban dan sejumlah masyarakat yang berlalu lalang di jalan utama kota Ambon setelah Mako Brimob tepatnya di jalan Jenderal Sudirman Batu Merah Kota Ambon, yang tentu pula merupakan tempat umum yang selalu ramai akan masyarakat yang berlalu lalang di jalan tersebut, sehingga dari fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa maksud terdakwa menurut unsur ini dapat dipastikan adalah bertujuan agar setiap orang yang ada disitu mendengarnya, apalagi dengan kata-kata “Woe Lubang Puki, Pangpuan lonte, bamuki eee se turun dari mobil”; dengan suara yang keras jelas bahwa maksud kata-kata itu supaya terdengar atau diketahui orang banyak sehingga mengakibatkan saksi korban SRIYANI TANDUNGAN merasa dipermalukan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dan Dakwaan Kedua melanggar pasal 310 KUHP, sebagaimana dipertimbangkan/ diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiyaan dan Pencemaran Nama Baik”**;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan tidak terungkap fakta adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar dari perbuatan terdakwa serta terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka terhadap terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/dijatuhi sanksi;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan Pasal 21 ayat (1) KUHP maka ada alasan yang sah untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan oleh karena itu terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa akan dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan patokan-patokan yang telah diatur dalam Undang-undang, doktrin dan teori hukum sebagaimana diuraikan diatas, harus pula mempertimbangkan faktor subjektif dan faktor objektif sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami rasa sakit dan malu;

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa merasa menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan saksi korban sudah saling memaafkan di depan Majelis Hakim;
- Terdakwa dan saksi korban pernah tinggal serumah;
- Terdakwa adalah tukang punggung keluarga;
- Orang tua Terdakwa sudah tua dan sakit-sakitan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan pasal 310 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FRANSISKUS.X.SOLARBESAIN ALIAS FERI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan dan Pencemaran Nama Baik**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FRANSISKUS.X.SOLARBESAIN ALIAS FERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2018 oleh S. PUJIONO, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua, H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.,MH. Dan JIMMY WALLY, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari ini Selasa, tanggal 31 Juli 2018 di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh AGUSTINA PARERA, SH., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh S.ARYANI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

H. SYAMSUDIN LA HASAN, SH.,MH.

S.PUJIONO, SH.,MHum.

JIMMY WALLY, SH.MH.

Panitera Pengganti

AGUSTINA PARERA.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor : 197/Pid.B/2018/PN Amb